



P U T U S A N
NOMOR 122/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Bataiaworu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achmad Hidayat alias Amat bin La Ode Hidu ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Muna pada tanggal 19 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA FENTA, S.H., Dan Kawan-Kawan, Penasihat Hukum berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUNA (LBH-MUNA) SULAWESI TENGGARA beralamat di Jalan Paelangkuta No. 28, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2020 Nomor 122/Pid.Sus/2020/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2020, saksi MUDABIR DAMING BIN H. DAMING mendapat informasi dari informan, mengenai Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU yang sering menjual shabu lalu

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2020, saksi MUDABIR DAMING mendapat informasi kembali dari informan, bahwa Terdakwa ACHMAD HIDAYAT mengambil 1 (satu) paket shabu di Kendari, dengan menyuruh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER (dilakukan penuntutan perkara secara terpisah), sehingga saksi MUDABIR DAMING menyampaikan informasi tersebut ke Sat Resnarkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wita, saksi MUDABIR DAMING memperoleh informasi dari Sat Resnarkoba, bahwa saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS telah berada di Raha, sehingga saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, mengecek keberadaan dari saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, dan memperoleh informasi bahwa saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER berada di rumah saudaranya, bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 00.10 wita, saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, mengamankan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER bersama 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A 20 warna merah, dengan nomor sim card 1 (081346230192) dan sim card 2 (082252672328) milik saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, lalu saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, meminta saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabunya dan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, menunjukkan shabu yang tersimpan dalam kotak handphone yang diletakkan di bawah lemari yang diakui oleh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, bahwa shabu tersebut diambil dari Kendari atas suruhan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT, sehingga saat itu beberapa personil dari Sat Resnarkoba ke rumah Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT, yang bertempat di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Bataliworu Kab. Muna, sekitar jam 00.30 Wita lalu mengamankan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT bersama 1 (satu) unit HP merk VIVO 1802 warna biru dengan sim card 082293417568, lalu Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT dibawa ke rumah saudara saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, di Jln. Wirabuana setelah itu saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, menghubungi Lurah Sidodadi untuk ikut menyaksikan, dan terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kecil bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 8,0378$ (delapan koma nol tiga tujuh delapan) gram,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan tisyu berwarna putih, 1 (satu) timbangan digital merk HARNIC warna siver, 2 (dua) lembar potongan plastic warna hitam, 6 (enam) sachet bekas pakai ukuran kecil, 32 (tiga puluh dua) sachet kosong ukuran kecil, 3 (tiga) sendok takar, 1 (satu) penutup botol air mineral yang dipasang pipet, 1 (satu) buah boong/ alat isap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasang pipet dari pireks. Selanjutnya Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT dan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER dibawa ke Polres Muna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) kali, Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT menyuruh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER untuk mengambil tempelan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT yakni:
 - Pertama, antara akhir bulan November s/d Desember 2019, di Jln. Sawerigading yang disimpan dibawah papan nama jalan yang mana paket shabu dibungkus dengan pembungkus rokok magnum blue;
 - Kedua, akhir bulan Desember 2019, di Jln. Jati yang disimpan di bawah papan nama jalan yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus korek api kayu;
 - Ketiga, di tahun 2020 di Lorong Biru di dibelakang mobil yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus rokok sampoerna;
 - Keempat, di tahun 2020 di Mangga Kuning depan Bilyard yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus kulit kopi;
 - Kelima, bulan februari 2020 di perempatan jompi yang disimpan di bawah Baliho depan Tower yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus kulit bumbu indomie;
 - Keenam pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita di Jalan setapak Lorong Percetakan amal yang disimpan di bawah tiang lampu yang mana paket shabu dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 1512/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B / 37/ III/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- Kotak plastik bening bertuliskan visiting card didalamnya terdapat tissue berisi 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 8,0378 (delapan koma nol tiga tujuh delapan) gram, diberi nomor barang bukti 3401/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik EDI IRWAN,S ALIAS ACO ALIAS PITER BIN LA ODE SOE diberi nomor barang bukti 3402/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) tabung berisi darah, milik EDI IRAWAN,S ALIAS ACO ALIAS PITER BIN LA ODE SOE diberi nomor barang bukti 3403/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU, diberi nomor barang bukti 3404/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU diberi nomor barang bukti 3405/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananman melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2020, saksi MUDABIR DAMING BIN H. DAMING mendapat informasi dari informan, mengenai Terdakwa ACHMAD

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU yang sering menjual shabu lalu pada tanggal 16 Maret 2020, saksi MUDABIR DAMING mendapat informasi kembali dari informan, bahwa Terdakwa ACHMAD HIDAYAT mengambil 1 (satu) paket shabu di Kendari, dengan menyuruh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER (dilakukan penuntutan perkara secara terpisah), sehingga saksi MUDABIR DAMING menyampaikan informasi tersebut ke Sat Resnarkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wita, saksi MUDABIR DAMING memperoleh informasi dari Sat Resnarkoba, bahwa saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS telah berada di Raha, sehingga saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, mengecek keberadaan dari saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, dan memperoleh informasi bahwa saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER berada di rumah saudaranya, bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 00.10 wita, saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, mengamankan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER bersama 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A 20 warna merah, dengan nomor sim card 1 (081346230192) dan sim card 2 (082252672328) milik saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, lalu saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, meminta saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabunya dan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, menunjukkan shabu yang tersimpan dalam kotak handphone yang diletakkan di bawah lemari yang diakui oleh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, bahwa shabu tersebut diambil dari Kendari atas suruhan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT, sehingga saat itu beberapa personil dari Sat Resnarkoba ke rumah Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT, yang bertempat di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Bataliworu Kab. Muna, sekitar jam 00.30 Wita lalu mengamankan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT bersama 1 (satu) unit HP merk VIVO 1802 warna biru dengan sim card 082293417568, lalu Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT dibawa ke rumah saudara saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER, di Jln. Wirabuana setelah itu saksi MUDABIR DAMING bersama tim Sat Resnarkoba, menghubungi Lurah Sidodadi untuk ikut menyaksikan, dan terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kecil bening yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 8,0378$ (delapan koma nol tiga tujuh delapan) gram, yang dibungkus dengan menggunakan tisyu berwarna putih, 1 (satu) timbangan digital merk HARNIC warna siver, 2 (dua) lembar potongan plastic warna hitam, 6 (enam) sachet bekas pakai ukuran kecil, 32 (tiga puluh dua) sachet kosong ukuran kecil, 3 (tiga) sendok takar, 1 (satu) penutup botol air mineral yang dipasang pipet, 1 (satu) buah boong/ alat isap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasang pipet dari pireks. Selanjutnya Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT dan saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER dibawa ke Polres Muna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) kali, Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT menyuruh saksi EDI IRWAN ALIAS ACO ALIAS PITER untuk mengambil tempelan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT yakni:
 - Pertama, antara akhir bulan November s/d Desember 2019, di Jln. Sawerigading yang disimpan dibawah papan nama jalan yang mana paket shabu dibungkus dengan pembungkus rokok magnum blue;
 - Kedua, akhir bulan Desember 2019, di Jln. Jati yang disimpan di bawah papan nama jalan yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus korek api kayu;
 - Ketiga, di tahun 2020 di Lorong Biru di dibelakang mobil yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus rokok sampoerna;
 - Keempat, di tahun 2020 di Mangga Kuning depan Bilyard yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus kulit kopi;
 - Kelima, bulan februari 2020 di perempatan jompi yang disimpan di bawah Baliho depan Tower yang mana paket shabu dibungkus dengan bungkus kulit bumbu indomie;
 - Keenam pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wita di Jalan setapak Lorong Percetakan amal yang disimpan di bawah tiang lampu yang mana paket shabu dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SULAWESI SELATAN No. Lab : 1512/NNF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B / 37/ III/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - Kotak plastik bening bertuliskan visiting card didalamnya terdapat tissue berisi 16 (enam belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 8,0378 (delapan koma nol tiga tujuh delapan) gram, diberi nomor barang bukti 3401/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik EDI IRWAN,S ALIAS ACO ALIAS PITER BIN LA ODE SOE diberi nomor barang bukti 3402/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
 - 1 (satu) tabung berisi darah, milik EDI IRAWAN,S ALIAS ACO ALIAS PITER BIN LA ODE SOE diberi nomor barang bukti 3403/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU, diberi nomor barang bukti 3404/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU diberi nomor barang bukti 3405/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone VIVO yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan VISITING CARD yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 8,0378 (nol_koma tiga tujuh delapan) gram yang dibungkus dengan menggunakan tisyu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver.
 - 2 (dua) lembar potongan kantung plastik berwarna hitam
 - 6 (enam) sachet bekas pakai ukuran kecil
 - 32 (tiga puluh dua) sachet kosong pakai ukuran kecil.
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet.
 - 1 (satu) buah penutup botol air meinerall yang sudah dipasang pipet.
 - 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang salah telah dipasang pipet dari pireks.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1802 berwarna biru dengan nomor Sim Card 082293417568

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD HIDAYAT ALIAS AMAT BIN LA ODE HIDU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal tanggal 26 Oktober 2020 **Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Rah** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD HIDAYAT Alias AMAT Bin LA ODE HIDU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ACHMAD HIDAYAT Alias AMAT Bin LA ODE HIDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD HIDAYAT Alias AMAT Bin LA ODE HIDU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone VIVO yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan Visiting Card yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 8,0378 (delapan koma nol tiga tujuh delapan) gram yang dibungkus dengan menggunakan tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver.
 - 2 (dua) lembar potongan kantung plastik berwarna hitam
 - 6 (enam) sachet bekas pakai ukuran kecil
 - 32 (tiga puluh dua) sachet kosong pakai ukuran kecil.
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet.
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dipasang pipet.
 - 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasang pipet dari pireks.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1802 berwarna biru dengan nomor Sim Card 082293417568.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada Tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, tanggal 3 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 November 2020, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha kepada Penuntut Umum tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing dengan Relas tanggal 3 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah secara teliti dan cermat keseluruhan isi dan pertimbangan hukum, permohonan banding / Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Judex Factie tingkat pertama No 113 /Pid.sus/2020/PN Rah. Tanggal 26 Oktober 2020 Pemohon Banding menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan majelis hakim yudex factie telah keliru / salah mencatat keterangan saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming sehingga salah pula dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Achmad Hidayat Alias Mat Bin La Ode Hidu sebagaimana tercatat pada halaman 15 garis datar 8, garis datar 10, garis datar 11 dan garis datar 14 yang berbunyi sebagi berikut :

- *Garis datar 8 “ bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian berdasarkan interogasi Kanit Lidik diperoleh informasi bahwa yang menyuruh saudara Edi Irwan adalah terdakwa, sehingga saksi bersama Tim bergeser ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa*
- *Garis datar 10 “ bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar setengah jam setelah selesai saksi menangkap saksi Edi Irwan yakni pada hari Kamis tanggal 19 Mar 2020 sekitar pukul 00.30. Wita*
- *Garis datar 11 “ bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumah orang tua terdakwa di jalan Gatot Subroto kelurahan sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.*
- *Garis datar 14 “ bahwa pada saat penangkapan saksi Edi Irwan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Achmad Hidayat, sehingga saat itu Kanit Lidik bersama saksi Qalbuddin dan saksi Abdul Ashar Hayar pergi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .*

Bahwa berdasarkan faktanya dipersidangan saksi Mudabbir Daming Bin H. Daming tidak ikut serta dalam melakukan pengeledahan, interogasi dan penangkapan di rumah terdakwa Achmad Hidayat akan tetapi saksi Mudabbir Daming hanya menunggu di rumah saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) tetapi yang melakukan penangkapan adalah saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar bin Djafar dan saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar bin Djafar dan saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar sebagaimana dengan keterangannya dimuka persidangan bahwa yang menangkap Terdakwa Achmad Hidayat adalah mereka berdua yang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl Gatot Subroto yang tidak disaksikan oleh siapapun juga baik warga setempat, tokoh masyarakat, ketua RT/RW maupun pemerintah setempat. Pada saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah barang bukti yang diketemukan dirumah terdakwa Achmad Hidayat hanyalah HP sebagaimana pada garis datar 15 halaman 15. Bahwa setelah dibuka dipersidangan percakapan lewat Handphone Terdakwa Achmad Hidayat yang ada hanya pembicaraan pembayaran utang Togel hal ini sangat berkesuksesan dengan keterangan saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Judex Facti No 133/Pid.sus/2020/PN Rah tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, putusan Judex Factie patut dibatalkan

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah mengutip keterangan saksi/Terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) sebagaimana termuat pada halaman 17 garis datar ke 14 yang berbunyi “ *bahwa dalam komunikasi telepon sambung tiga tersebut, terdakwa mendengarkan dan mengetahui pembicaraan saksi dengan orang yang punya barang tersebut* “. Seharusnya sesuai fakta dipersidangan dalam kesaksian saksi / terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) menerangkan “*bahwa dalam komunikasi telepon sambung tiga, terdakwa Achmad Hidayat tidak mendengarkan dan mengetahui percakapan atau pembicaraan saksi dengan yang punya barang*”, hal itu berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan di muka sidang “*Bahwa terdakwa Achmad Hidayat tidak mendengarkan dan tidak mengetahui pembicaraan saksi Edi Irwan dengan orang yang punya barang karena setelah sambung tiga tersebut, terdakwa meninggalkan Hpnya diatas meja lalu pergi makan karena pada saat itu terdakwa masih sementara makan*”

Selanjutnya Majelis Hakim juga keliru/salah mengutip keterangan saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) sebagaimana termuat pada halaman 18 garis datar ke-18 yang berbunyi “*Bahwa setelah saksi tiba di Raha,saksi kemudian menuju kerumah Terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk menghindar dan menyimpan paket sabu tersebut*” seharusnya keterangan saksi Edi Irwan sesuai fakta persidangan menerangkan “*Bahwa setelah saksi tiba di raha, saksi singgah dirumah terdakwa dengan memarkir kendaraan saksi yang*

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) M dan menyampaikan pada terdakwa bahwa ada barang saya (saksi) simpan di motor tapi **sudah berkurang karena saya (saksi) sudah pakai** lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membuang barang tersebut karena terdakwa takut namun saksi/terdakwa Edi Irwan menjawab "janganmi, biar saya **kasih patah** saja maksud kata kasih patah adalah nanti saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) yang bertanggung jawab hal itu sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dimuka sidang yang dikuatkan atau dibenarkan oleh saksi ade charge Siti Nurmilis yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui pembincaraan antara saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) dengan terdakwa Achmad Hidayat dimana saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa ketika saksi Edi Irwan datang di rumah terdakwa dan saksi Edi Irwan mengatakan kepada Terdakwa "ada itu barang" Tapi saya simpan di motor, dan barang itu sudah berkurang " lalu terdakwa menjawab "buang itu barang karena saya takut ". Namun saksi Edi Irwan mengatakan janganmi biar saya kasih patah atau bertanggung jawab ", lalu terdakwa menyuruh saksi Edi Irwan ko pulang.mi pale

Bahwa keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Siti Nurmilis dibawah sumpah yang menyuruh saksi/Terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) untuk membuang barang bukti shabu yang dibawah oleh saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) menunjukkan bahwa terdakwa tidak mau ikut terlibat dalam perbuatan saksi Edi Irwan dimana terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang. Pada sisi yang lain saksi Edi Irwan yang **berinisiatif sendiri** mengambil barang bukti shabu di Kendari, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi pergi di rumah temannya untuk membagi-bagi paket shabu dengan memakai sebahagian paket shabu dan tinggal untuk beberapa hari di Kendari tanpa menyampaikan kepada terdakwa dan selanjutnya setelah tiba di Raha dipakai lagi oleh saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) dan juga tanpa memberitahukan kepada terdakwa hal ini membuktikan bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan di rumah kakak saksi Edi Irwan adalah mutlak milik saksi Edi Irwan bukan milik terdakwa Achmad Hidayat sehingga amar putusan Majelis Hakim Judex Factie sangat keliru khususnya pada angka 7 yang menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos handphone VIVO yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah dos Handphone VIVO yang didalamnya berisi
 - 1(satu) buah kotak bening bertuliskan VISTING CARD yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto + _ **8,0378** (delapan koma tiga tujuh delapan) gram yang dibungkus dengan menggunakan tisyu berwarna putih
 - 1(satu) buah timbangan digital merk HARNIC berwarna silver
 - 2(dua) lembar potongan kantung plastik berwarna hitam
 - 6 (enam) sachet bekas pakai ukuran kecil
 - 32 (tiga puluh dua) sachet kosong pakai ukuran kecil
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet
 - 1(satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dipasang pipet
 - 1(satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang salah telah dipasang pipet dari pireks
 - 1 (satu) Handphone Samsung Galaxi A20 warna merah dengan nomor Sim Card 1 (081346230192 dan Sim Card 2 (082252672320)
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1802 berwarna biru dengan no Sim Card 082293417568

Dirampas untuk dimunaskan

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti shabu yang dimuat dalam amar putusan bukan milik Terdakwa maka tidaklah berlebihan jika Penasehat Hukum Terdakwa Achmad Hidayat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha No 133/Pid. Sus/2020/PN.Rah tanggal 26 Oktober 2020

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila Majelis Hakim Judex Factie mempertimbangkan keterangan saksi Edi Irwan yang dibenarkan oleh terdakwa dan berkesesuaian pula dengan keterangan saksi ade charge Siti Nurmilis dibawah sumpah, maka seharusnya menyatakan unsur kedua dari pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah menafsirkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dengan tidak mempedomani pengertian kata-kata berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu

A. Memiliki mengandung pengertian

- Mempunyai, misalnya tiada seorangpun memiliki tanah ini
- Mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, misalnya dipersalahkan mengambil harta orang lain (Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan **W,J.S Poerwadarminta** penerbit Balai Pustaka

B. Menyimpan mengandung pengertian :

- Menaruh,ditempat yang aman/supaya jangan rusak, hilang dsb.
- Mengemasi,membereskan membenahi
- Menabung(uang) menyimpan uang di bank
- Memegang rahasia (Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan **W,J.S Poerwadarminta** penerbit Balai Pustaka

C. Menguasai mengandung pengertian :

- Berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas / sesuatu mengenakan kuasanya (pengarunya).
- Mengurus,memerintah
- Menahan (Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan **W,J.S Poerwadarminta** penerbit Balai Pustaka

D. Menyediakan mengandung pengertian

- Menyiapkan, mempersiapkan
- Mengadakan/ menyimpan, mengatur
- Mencadangkan (Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan **W,J.S Poerwadarminta** penerbit Balai Pustaka

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ketika terdakwa di tangkap oleh anggota satresnarkoba yang berjumlah 2 (dua) orang di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto tersebut dari kedua anggota satresnarkoba ketika melakukan penangkapan maupun pengeledahan badan maupun di rumah terdakwa, dengan menerangkan dibawah sumpah tidak menemukan barang bukti berupa shabu, alat hisap,boong yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



ditemukan hanyalah sebuah HP merek Vivo 1802 berwarna biru yang dalam percakapan handphone yang dibuka percakapan dipersidangan yang ada hanya percakapan pembayaran utang togel dan tidak ada sama sekali percakapan tentang transaksi jual beli narkoba. Oleh karena itu berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dengan mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman umum untuk mengartikan/ menafsirkan sebuah kata atau beberapa kata untuk memformulasikan suatu permasalahan, sehingga jelas dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian, kata-kata MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN barang bukti berupa shabu tidak pantas atau tidak layak didakwakan dan dituntut kepada klien kami, oleh sebab itu putusan judex factie patut untuk dibatalkan.

4. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah karena tidak merujuk pada ketentuan pasal 529 KHUPerdata sehingga salah dalam menjatuhkan putusan perkara aquo, dimana pasal 529 KUHPerdata tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya berbunyi :

“ yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.

Menurut pasal 529 KUHPerdata tersebut seseorang yang menguasai suatu barang, maka seseorang itulah pemilik suatu barang dimaksud baik diperoleh sendiri atau diperoleh melalui perantara orang lain.

Bahwa dalam perkara aquo, barang bukti berupa shabu yang didakwakan dan dituntut terhadap Terdakwa Achmad Hidayat seluruhnya berada dalam penguasaan saksi/terdakwa Edi Irwan (berkas terpisah) sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga sangat keliru Majelis Hakim Judex Factie menyatakan dalam amar putusannya bahwa Achmad Hidayat Alias bin La Ode Hidu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan



subsidiar, selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Hidayat Alias Mat bin Laode Hidu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan “.

Bahwa terhadap terdakwa Achmad Hidayat Alias Mat bin Laode Hidu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah dirumah orang tua Terdakwa oleh anggota satresnarkoba dari Polres Muna yang berjumlah 2 (dua) orang ketika itu Terdakwa Achmad Hidayat masih dalam keadaan tidur, dan pada saat melakukan penggeledahan maupun penangkapan tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan berupa shabu yang ditemukan hanyalah sebuah HP merek Vivo 1802 berwarna biru yang dalam percakapan handphone yang dibuka percakapan dimuka persidangan yang ada hanyalah percakapan pembayaran utang togel dan tidak ada sama sekali percakapan tentang transaksi jual beli narkoba. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana bukan semata-mata mencari kebenaran formil melainkan juga mencari kebenaran materil. Dalam perkara aquo Terdakwa telah dijatuhi hukuman karena memiliki shabu ternyata dalam fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki shabu yang didakwakan sehingga secara formil maupun materil terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oleh karena itu baik secara formil maupun materil Putusan Majelis Hakim Judex Factie dalam perkara NO:133/Pid.sus/2020/PN Rah tanggal 26 Oktober 2020 tidak terpenuhi atau tercapai bahkan sangat bertentangan dengan rasa keadilan baik terhadap terdakwa sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya yang mencari keadilan karena lembaga peradilan adalah merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan sesungguhnya, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Judex Factie patut dinyatakan batal atau dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding penasehat hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 133/Pid.sus/2020/PN.Raha tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Achmad Hidayat Alias Amat Bin La Ode Hidu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) dalam dakwaan primair dan pasal 112 ayat (2) dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Hidayat Alias Amat Bin La Ode Hidu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1802 warna biru di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Achmad Hidayat

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2020 Nomer 133/Pid.Sus/2020/PN Rah, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas seperti tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya**, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut dan disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2020 Nomer 133/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding yang secara lengkap dan terperinci telah dimuat dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas, oleh karena memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 oktober 2020 Nomer 133/Pid.Sus/2020/PN Rah, maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020**, oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**, dan **VIKTOR PAKPAHAN., S.H., M.H.,M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PT

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KDI, tanggal 18 November 2020 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MATHIUS POLOLINTIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, **tanpa dihadiri** Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.,

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Ttd.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULOLINTIN, S.H.

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 122/PID.SUS/2020/PT KDI